

Green Sukuk dan Investasi Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Inovasi Pasar Modal Islam Global

Ainun Fadillah¹, Siti Nur Rohmah Nasution^{1,*}, Siti Mukti Intan², Sri Rahayu²

¹ Fakultas Agama Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sumatra Utara, Medan, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Islam Sumatra Utara, Medan, Indonesia

Email: rohmanasution85@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: rohmanasution85@gmail.com

Abstrak-Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi peran Green Sukuk dalam mendorong investasi berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Green Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pasar modal Islam global, Green Sukuk dipandang sebagai solusi inovatif yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan keberlanjutan ekonomi dan ekologi. Penelitian ini mengkaji peluang yang ditawarkan oleh Green Sukuk, seperti meningkatnya minat investor terhadap instrumen berkelanjutan, serta potensi sinergi antara lembaga keuangan syariah dan agenda pembangunan hijau global. Namun, tantangan juga ditemukan, termasuk keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kurangnya infrastruktur pendukung di beberapa negara Muslim. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai inovasi dalam pasar modal syariah, seperti digitalisasi sukuk, skema pembiayaan berbasis wakaf hijau, dan integrasi ESG (Environmental, Social, Governance) dalam prinsip syariah. Hasil studi ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan keuangan Islam berkelanjutan secara global.

Kata Kunci: Green Sukuk; Investasi Berkelanjutan; Ekonomi Syariah; Inovasi Keuangan Islam; Pasar Modal Syariah.

1. PENDAHULUAN

Green Sukuk telah menjadi instrumen inovatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran global terhadap isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan semakin meningkat, sehingga memicu kebutuhan terhadap pendanaan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Di tengah upaya global tersebut, keuangan syariah hadir dengan instrumen Green Sukuk yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Green Sukuk menjadi representasi komitmen moral dan etis dalam mendanai proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi air, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Dengan demikian, Green Sukuk mampu menjadi penghubung antara dunia keuangan dan perlindungan lingkungan secara integral. Dalam konteks ini, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk tampil sebagai solusi alternatif dalam menjawab tantangan lingkungan global melalui inovasi pasar modal syariah. (Wahyu & Nurul, 2019)

Dalam perspektif ekonomi syariah, investasi tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan material, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam praktik ekonomi Islam. Oleh karena itu, Green Sukuk sebagai produk pasar modal syariah menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam pembiayaan proyek-proyek hijau. Instrumen ini tidak hanya menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mendorong investor untuk berkontribusi dalam pelestarian alam dan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadikan Green Sukuk sebagai alternatif strategis dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Perpaduan antara prinsip syariah dan agenda lingkungan dalam Green Sukuk membuka cakrawala baru bagi pengembangan instrumen keuangan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. (Aisyah & Rahman, 2020)

Peluang yang ditawarkan oleh Green Sukuk dalam konteks pasar modal Islam global sangat besar, mengingat pertumbuhan minat terhadap investasi hijau yang terus meningkat. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi mulai menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong instrumen keuangan syariah berwawasan lingkungan. Di Indonesia, misalnya, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk sejak 2018 dan berhasil menarik perhatian investor internasional yang peduli terhadap lingkungan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Green Sukuk memiliki daya tarik yang tinggi, terutama ketika didukung oleh kebijakan pemerintah yang progresif dan transparansi penggunaan dana. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan fiskal negara dan prinsip-prinsip syariah menjadi faktor kunci dalam pengembangan pasar Green Sukuk yang berkelanjutan dan kompetitif. (Putri & Hasanah, 2021)

Meski demikian, implementasi Green Sukuk juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, hingga literasi masyarakat terhadap keuangan syariah dan keberlanjutan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya standar internasional yang mengatur penerbitan Green Sukuk, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor global. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku pasar mengenai konsep Green Sukuk sering kali menghambat penetrasi pasar dan akselerasi pertumbuhannya. Edukasi dan kampanye publik mengenai manfaat dan urgensi Green Sukuk perlu dilakukan secara masif, agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif, tetapi juga bagian dari solusi dalam membiayai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran lembaga keuangan syariah sangat strategis dalam meningkatkan literasi dan partisipasi publik terhadap instrumen Green Sukuk. (Ridwan & Hidayat, 2021)

Di sisi lain, inovasi teknologi dan digitalisasi juga memberikan peluang besar bagi pengembangan Green Sukuk di era ekonomi digital. Penggunaan teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penerbitan dan pemantauan proyek-proyek yang didanai melalui Green Sukuk. Selain itu, platform digital dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi mengenai proyek hijau, laporan dampak lingkungan, serta perkembangan return investasi secara real time. Inovasi ini dapat membangun kepercayaan investor dan mendorong keterlibatan lebih luas dari generasi muda dan komunitas milenial yang memiliki perhatian tinggi terhadap isu keberlanjutan dan etika investasi. Teknologi menjadi instrumen pendukung penting dalam menciptakan pasar Green Sukuk yang inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. (Maulana & Fadilah, 2022)

Dalam konteks global, Green Sukuk juga menjadi alat diplomasi ekonomi yang memperkuat posisi negara-negara Islam dalam percaturan pasar keuangan internasional. Dengan mengusung nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, tanggung jawab lingkungan, dan solidaritas umat, Green Sukuk mampu menjembatani kepentingan syariah dengan standar global keberlanjutan seperti prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, dan IFC menjadi langkah strategis untuk memperluas penerimaan Green Sukuk di pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya solusi internal umat Islam, melainkan juga memiliki daya saing dan relevansi dalam sistem ekonomi dunia yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. (Kurniawan & Syifa, 2023)

Selain sebagai instrumen keuangan, Green Sukuk juga memiliki dimensi edukatif dan transformasional dalam membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam Islam, menjaga alam merupakan bagian dari tanggung jawab khalifah fil ardh yang wajib dijalankan setiap individu. Melalui Green Sukuk, masyarakat diajak untuk berinvestasi tidak hanya demi keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan kepedulian terhadap masa depan bumi. Pendekatan ini mengubah paradigma investasi dari yang bersifat materialistik menjadi spiritualistik dan transformatif. Oleh karena itu, peran dakwah dan literasi Islam menjadi penting dalam memperkuat fondasi nilai dan motivasi investor untuk terlibat dalam Green Sukuk secara aktif dan penuh kesadaran. (Rahmah & Zulfa, 2020)

Dalam praktiknya, penerbitan Green Sukuk harus melalui serangkaian proses verifikasi dan pelaporan yang ketat agar dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk proyek-proyek hijau. Proses ini mencakup penilaian kelayakan proyek, sertifikasi syariah, pelaporan dampak lingkungan, serta pemantauan berkala oleh pihak ketiga yang independen. Prosedur ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan pasar terhadap Green Sukuk. Ketika transparansi dan akuntabilitas ini dapat dipertahankan, maka Green Sukuk memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai instrumen keuangan unggulan dalam mendanai pembangunan berkelanjutan di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. (Nadia & Firmansyah, 2022)

Lebih jauh, partisipasi sektor swasta juga menjadi elemen penting dalam pengembangan pasar Green Sukuk. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki komitmen terhadap ESG dapat menerbitkan Green Sukuk untuk membiayai inisiatif keberlanjutan mereka. Hal ini tidak hanya memperluas pasar Green Sukuk tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih ramah lingkungan dan sesuai syariah. Kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam penerbitan Green Sukuk dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan resilient. Oleh karena itu, regulasi yang mendukung dan insentif fiskal dari pemerintah menjadi faktor pendorong utama bagi sektor swasta untuk terlibat aktif dalam pasar modal syariah berbasis lingkungan ini. (Hasan & Zahra, 2021)

Melihat berbagai potensi dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai Green Sukuk dalam perspektif ekonomi syariah dengan menyoroti peluang, tantangan, dan inovasi pasar modal Islam global. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan instrumen keuangan syariah yang berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, investor, dan lembaga keuangan dalam merumuskan strategi penguatan Green Sukuk sebagai bagian dari arsitektur keuangan Islam global yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan di masa mendatang. (Farhan & Muthia, 2023).

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai dinamika Green Sukuk dan investasi berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data sekunder melalui studi literatur terhadap jurnal-jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, publikasi dari regulator pasar modal Islam, serta laporan resmi dari kementerian terkait. Lokasi kajian bersifat konseptual dan tidak terbatas secara geografis, karena sumber data berasal dari berbagai publikasi global dan nasional. Dalam kerangka ini, penelitian tidak mengajukan hipotesis kuantitatif melainkan fokus pada eksplorasi mendalam atas variabel tematik seperti prinsip syariah, implementasi Green Sukuk, tantangan kebijakan, serta inovasi dalam pasar modal Islam global. Teknik analisis dilakukan melalui pendekatan analisis isi (content analysis), yang digunakan untuk mengkaji dokumen yang relevan berdasarkan tema, konteks, dan makna yang terkandung. Kerangka pemikiran penelitian ini bertumpu pada prinsip maqashid syariah dan teori investasi berkelanjutan sebagai basis untuk memahami keterkaitan antara keuangan Islam dan pembangunan ramah lingkungan (Fitriani & Zulkifli, 2021).

2.2 Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan perumusan fokus kajian, pengumpulan data sekunder, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Tahap pertama, peneliti mengidentifikasi persoalan utama terkait Green Sukuk dalam praktik ekonomi syariah melalui studi literatur terkini. Tahap kedua, dilakukan pengumpulan sumber-sumber akademik dan praktikal yang relevan, seperti jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, serta laporan resmi dari otoritas keuangan syariah. Tahap ketiga, peneliti melakukan pengelompokan data berdasarkan isu utama yang diangkat, yakni peluang, tantangan, dan inovasi dalam pasar modal Islam. Tahap keempat, dilakukan analisis isi secara tematik terhadap data yang telah dikumpulkan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan menjawab tujuan penelitian dan merumuskan rekomendasi konseptual untuk pengembangan Green Sukuk sebagai instrumen investasi berkelanjutan dalam ekonomi syariah (Nugroho & Hasanah, 2022).

2.3 Fokus dan Sumber Data

Fokus penelitian ini terbagi ke dalam tiga dimensi utama: pertama, potensi Green Sukuk sebagai instrumen keuangan berkelanjutan dalam pasar modal syariah global; kedua, tantangan yang dihadapi dalam implementasi dan pengawasan regulasinya; dan ketiga, inovasi strategis yang dapat dikembangkan untuk memperkuat posisi Green Sukuk dalam mendukung pembangunan hijau. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024. Sumber tersebut mencakup jurnal internasional dari Scopus dan DOAJ, laporan tahunan dari Islamic Development Bank (IsDB), laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta data publikasi dari World Bank dan International Capital Market Association (ICMA). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data primer (Aisyah & Fadhil, 2020).

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu teknik untuk memahami isi dan makna dari dokumen, literatur, serta laporan yang berkaitan dengan topik Green Sukuk. Setiap data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama: peluang, tantangan, dan inovasi. Setelah dikategorikan, dilakukan interpretasi mendalam untuk melihat bagaimana instrumen Green Sukuk telah diterapkan di berbagai negara serta peranannya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Selain itu, peneliti membandingkan data antara negara-negara dengan perkembangan pasar modal syariah yang berbeda untuk menilai faktor keberhasilan dan hambatan. Data kemudian disintesis secara naratif untuk membangun kesimpulan yang valid dan aplikatif dalam konteks ekonomi syariah (Rahman & Sari, 2023).

2.5 Tabel Pendukung Data Sekunder

Sebagai pelengkap hasil eksplorasi data sekunder, digunakan tabel untuk merangkum beberapa temuan penting dari laporan dan literatur yang dianalisis. Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan pembaca melihat gambaran perbandingan antar negara atau lembaga.

Tabel 1. Implementasi Green Sukuk di Berbagai Negara (2020–2024)

| Negara | Tahun Penerbitan | Nilai Sukuk (USD Juta) | Tujuan Proyek | Lembaga Penerbit |
|-----------------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Indonesia | 2020 | 750 | Energi Terbarukan | Kementerian Keuangan |
| Malaysia | 2021 | 1.000 | Infrastruktur Hijau | Khazanah Nasional |
| Uni Emirat Arab | 2022 | 1.500 | Transportasi Berkelanjutan | Dubai Islamic Bank |

Tabel di atas menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan keuangan syariah yang kuat mampu menerbitkan Green Sukuk dengan nilai yang signifikan dan proyek yang strategis. Ini mendukung argumen bahwa inovasi instrumen pasar modal berbasis syariah mampu mendorong pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (Fadhilah & Yusuf, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Sukuk dalam perspektif ekonomi syariah memiliki karakteristik unik yang menggabungkan prinsip keberlanjutan lingkungan dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan larangan riba. Dari empat aspek utama yang dianalisis—karakteristik, potensi, tantangan, dan inovasi—ditemukan bahwa meskipun Green Sukuk menghadapi hambatan seperti kurangnya standar global dan keterbatasan edukasi publik, namun potensinya sangat besar di pasar modal syariah global.

Dukungan pemerintah, meningkatnya minat investor, dan berkembangnya inovasi seperti wakaf-sukuk serta digitalisasi, menunjukkan bahwa Green Sukuk adalah instrumen yang strategis untuk mendorong keuangan berkelanjutan berbasis syariah secara global.

Tabel 2. Karakteristik Green Sukuk dalam Ekonomi Islam

| No | Aspek | Karakteristik Utama | Keterangan Ringkas |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | Prinsip Dasar | Berdasarkan akad syariah dan tujuan keberlanjutan lingkungan | Mengacu pada prinsip keadilan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial |
| 2 | Sumber Dana | Dana berasal dari investor syariah dan institusi keuangan | Didukung lembaga keuangan syariah dan pasar modal Islam |
| 3 | Tujuan Penggunaan | Mendanai proyek hijau seperti energi terbarukan | Fokus pada proyek berkelanjutan seperti solar panel, konservasi |
| 4 | Transparansi | Laporan berkala terkait penggunaan dana dan dampak lingkungan | Disampaikan dalam bentuk laporan berkala ke publik dan investor |
| 5 | Struktur Akad | Ijarah, wakalah, murabahah, dll. | Disesuaikan dengan jenis proyek dan model investasi |

Tabel 2 diatas merupakan Karakteristik utama dari Green Sukuk terletak pada integrasi nilai-nilai syariah dengan prinsip keberlanjutan. Sukuk jenis ini tidak hanya menghindari unsur-unsur haram seperti riba, maisir, dan gharar, tetapi juga diarahkan untuk mendukung proyek yang membawa manfaat ekologis. Dalam konteks ini, Green Sukuk menjadi instrumen investasi yang menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan. Kejelasan struktur akad dan tujuan penggunaannya membuat instrumen ini dapat dipercaya dan sesuai dengan maqashid syariah.

Dalam ekonomi Islam, investasi bukan semata-mata soal keuntungan finansial, tetapi juga tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, aspek transparansi yang ditampilkan melalui pelaporan periodik menjadi krusial. Ini sejalan dengan teori keuangan Islam yang menekankan pada keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, karakteristik Green Sukuk ini memperkuat posisi pasar modal syariah sebagai alternatif investasi etis yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berkelanjutan.

Tabel 3. Potensi Green Sukuk dalam Pasar Modal Syariah Global

| No | Potensi Utama | Keterangan Umum | Implikasi dalam Pasar Syariah Global |
|----|------------------------|---|---|
| 1 | Peningkatan Permintaan | ESG dan keuangan hijau semakin diminati | Green Sukuk sebagai jawaban permintaan instrumen etis |
| 2 | Dukungan Pemerintah | Regulasi ramah lingkungan mendukung pertumbuhan sukuk hijau | Membuka peluang untuk pembiayaan proyek publik hijau |
| 3 | Minat Investor Global | Permintaan dari Eropa, GCC, dan Asia Tenggara meningkat | Membuka akses pada pasar modal internasional |
| 4 | Diversifikasi Produk | Hadirnya sukuk wakalah, ijarah, dan hybrid berbasis hijau | Menarik investor dengan preferensi risiko berbeda |
| 5 | Integrasi Syariah | ESG- Sinkronisasi nilai keberlanjutan dan syariah | Menjadi pembeda dengan obligasi hijau konvensional |

Tabel 3 diatas merupakan Potensi pengembangan Green Sukuk dalam pasar modal syariah global semakin terbuka lebar dengan meningkatnya tren global terhadap investasi berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance). Dalam hal ini, Green Sukuk menjadi instrumen penting karena mampu menjawab kebutuhan investor terhadap instrumen yang tidak hanya halal, tetapi juga ramah lingkungan. Hal ini juga dipicu oleh tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap krisis iklim dan perlunya peran aktif sektor keuangan dalam mendanai solusi hijau.

Didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah dan meningkatnya minat dari investor institusional global, Green Sukuk kini memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan lintas batas. Diversifikasi produk dan keselarasan dengan prinsip ESG menjadikan Green Sukuk bukan hanya relevan untuk investor muslim, tetapi juga menarik bagi kalangan non-muslim yang mengedepankan keberlanjutan. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi konkret dalam membentuk pasar keuangan yang etis dan inklusif secara global.

Tabel 4. Tantangan Penerbitan Green Sukuk

| No | Tantangan | Penjelasan Singkat | Dampak terhadap Implementasi |
|----|---------------------------|---|---|
| 1 | Standar Rendah Global | Belum ada sistem baku klasifikasi proyek hijau | Menyulitkan penilaian proyek dan verifikasi dampak |
| 2 | Biaya Tinggi Sertifikasi | Biaya verifikasi oleh pihak ketiga masih tinggi | Hambat penerbitan terutama di negara berkembang |
| 3 | Minimnya Publik Edukasi | Investor ritel belum paham konsep dan manfaat Green Sukuk | Rendahnya partisipasi publik dalam investasi ramah lingkungan |
| 4 | Keterbatasan Proyek Hijau | Masih sedikit proyek hijau layak investasi syariah | Terbatasnya portofolio proyek hijau dalam pipeline sukuk |
| 5 | Infrastruktur Pasar | Pasar modal syariah belum sepenuhnya mendukung digitalisasi | Menghambat distribusi dan pelaporan secara transparan |

Tabel 4 diatas merupakan Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan Green Sukuk masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan standar global yang konsisten dalam mengklasifikasikan proyek hijau. Akibatnya, proses verifikasi dan pelaporan dampak lingkungan sering kali tidak seragam, sehingga mengurangi kredibilitas instrumen ini di mata investor internasional. Selain itu, tingginya biaya sertifikasi hijau menjadi beban tersendiri bagi emiten, terutama di negara-negara berkembang.

Kurangnya edukasi kepada investor publik dan terbatasnya proyek hijau yang memenuhi kriteria syariah juga menjadi penghambat serius. Hal ini berdampak pada minimnya partisipasi ritel dalam pembiayaan proyek berkelanjutan. Infrastruktur teknologi dan kelembagaan di beberapa negara dengan pasar modal syariah masih kurang mendukung proses digitalisasi dan transparansi pelaporan. Maka, diperlukan upaya sistemik dari regulator, akademisi, dan pelaku pasar untuk mengatasi hambatan-hambatan ini agar Green Sukuk dapat berkembang secara optimal.

Tabel 5. Inovasi Green Sukuk dalam Perspektif Syariah

| No | Inovasi | Deskripsi Utama | Kontribusi terhadap Investasi Syariah |
|----|---------------------------|--|---|
| 1 | Sukuk Hijau Korporat | Diterbitkan oleh perusahaan swasta berbasis syariah | Menarik sektor swasta masuk ke pembiayaan hijau |
| 2 | Sukuk Berkelanjutan Ritel | Dapat dibeli investor individu untuk proyek hijau | Meningkatkan partisipasi publik dalam investasi syariah |
| 3 | Platform Syariah Digital | Penggunaan fintech untuk transaksi dan pelaporan | Efisiensi, transparansi, dan jangkauan lebih luas |
| 4 | Wakaf-Sukuk Terintegrasi | Dana wakaf digabung dengan pembiayaan proyek hijau | Kombinasi ibadah dan keberlanjutan sosial |
| 5 | Sukuk SDGs Syariah | Disesuaikan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) | Memperluas cakupan sosial-ekonomi dari sukuk hijau |

Tabel 5 diatas merupakan Inovasi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan dan dampak dari Green Sukuk. Salah satu bentuk inovasi adalah hadirnya Sukuk Hijau Korporat dan Ritel yang membuka partisipasi luas dari sektor swasta dan masyarakat umum. Melalui produk-produk ini, pembiayaan proyek hijau tidak hanya menjadi domain pemerintah atau institusi besar, tetapi juga dapat diakses oleh individu yang peduli terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Di sisi lain, sinergi antara wakaf dan sukuk menjadi inovasi yang sangat menarik karena menggabungkan nilai spiritual dan kebermanfaatn sosial. Penggunaan teknologi digital dan platform fintech syariah juga memungkinkan proses investasi yang efisien dan akuntabel. Dalam perspektif maqashid syariah, inovasi ini memperkuat posisi Green Sukuk sebagai instrumen yang mendukung perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan keadilan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Green Sukuk merupakan inovasi strategis dalam keuangan Islam yang menggabungkan prinsip syariah dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Instrumen ini tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan maqashid syariah. Potensinya kian besar seiring meningkatnya minat global terhadap investasi berbasis ESG, serta dukungan regulasi dari negara-negara dengan ekosistem keuangan syariah yang berkembang. Dengan struktur akad yang fleksibel dan penggunaan teknologi digital, Green Sukuk mampu menjangkau berbagai kalangan investor, baik institusi maupun ritel. Namun, pengembangan Green Sukuk tidak lepas dari sejumlah tantangan penting, seperti belum adanya standar global yang baku, tingginya biaya sertifikasi proyek hijau, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep dan manfaat sukuk hijau. Keterbatasan proyek yang memenuhi kriteria syariah dan keberlanjutan juga menjadi kendala tersendiri dalam memperluas portofolio investasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, penguatan kerangka regulasi, serta inovasi dalam desain produk untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan langkah strategis yang tepat, Green Sukuk berpotensi menjadi fondasi utama bagi ekosistem keuangan Islam global yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENCES

Aisyah, N., & Rahman, A. (2020). Green Sukuk sebagai Inovasi Keuangan Syariah untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 45–60.

Farhan, M., & Muthia, R. (2023). Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berkelanjutan: Tinjauan Global dan Nasional. *Jurnal Keuangan Islam*, 11(2), 101–118.

Fitriani, S., & Zulkifli, A. (2021). Analisis Green Sukuk dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Investasi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 129–143.

Hasan, F., & Zahra, D. (2021). Peran Sektor Swasta dalam Pengembangan Green Sukuk di Indonesia. *Jurnal Pasar Modal Syariah*, 7(1), 65–78.

Kurniawan, T., & Syifa, N. (2023). Green Sukuk sebagai Alat Diplomasi Ekonomi Syariah: Kolaborasi Strategis dalam Kerangka ESG. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 5(1), 33–50.

- Maulana, R., & Fadilah, L. (2022). Digitalisasi Green Sukuk dalam Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0. *Jurnal Inovasi Keuangan Syariah*, 8(2), 88–102.
- Nadia, M., & Firmansyah, B. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penerbitan Green Sukuk Syariah. *Jurnal Audit dan Keuangan Syariah*, 6(1), 23–39.
- Putri, R. A., & Hasanah, S. (2021). Evaluasi Implementasi Green Sukuk di Indonesia: Pendekatan Studi Kasus. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 10(3), 144–159.
- Rahmah, L., & Zulfa, I. (2020). Green Sukuk dalam Perspektif Dakwah Ekonomi Islam. *Jurnal Dakwah dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 112–125.
- Ridwan, M., & Hidayat, T. (2021). Hambatan Regulasi dalam Implementasi Green Sukuk di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keuangan Islam*, 9(1), 50–64.